



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 346/Pid.Sus/2021/PN Kdi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : JIBLAN Alias JIM Bin HASIB MULKU;  
Tempat Lahir : Kendari;  
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 08 Februari 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Malik IV, Kelurahan Korumba,  
Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 20 Februari 2021;

Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 08 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Juli 2021;
6. Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 05 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum bernama MUSWANTO UTAMA, SH dan HERYAWAN, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mitra Keadilan Sultra yang

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Pidana Nomor : 346/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Brigjend. M. Yoenus, Komplek BTN DPR Blok B Nomor 12, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/SK.PN/LBH.MKS/3/2021 tertanggal 08 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari tanggal 08 Juni 2021, Nomor 346/Pid.Sus/2021/PN Kdi tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kendari tanggal 08 Juni 2021, Nomor 346/Pid.Sus/2021/PN Kdi tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JIBLAN Alias JIM Bin HASIB MULKU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JIBLAN Alias JIM Bin HASIB MULKU dengan pidana penjara, selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan netto 0,0730;
  - 1 (satu) buah pireks;
  - 2 (dua) buah pipet;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Pidana Nomor : 346/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan tersebut, Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan yang disampaikan secara tertulis, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, bersikap sopan, kooperatif, belum pernah dipidana dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya, demikian juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa JIBLAN Alias JIM Bin HASIB MULKU pada hari sabtu tanggal 20 february 2021 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada bulan february tahun 2021, bertempat di jalan Malik IV Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, Terdakwa telah melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa sedang berada dilorong lasolo kelurahan sanua kecamatan kendari barat kota kendari pada hari sabtu tanggal 20 february 2021 sekitar jam 14.00 wita kemudian Terdakwa bertemu dengan orang yang Terdakwa kenal bernama EKA (DPO) selanjutnya EKA (DPO) memanggil Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa sambil berkata "SINI KAMU MAU BELI SHABU KAH" dan Terdakwa menjawab "IYO" kemudian Terdakwa menyepakati untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000. (dua ratus ribu rupiah) setelah itu EKA (DPO) memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa kembali kerumah Terdakwa dan setibanya Terdakwa dirumah Terdakwa di jalan Malik IV Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari tiba-tiba petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Pidana Nomor : 346/Pid.Sus/2021/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang ditemukan dikantong belakang sebelah celana yang Terdakwa pakai beserta 1 (satu) buah pireks kemudian petugas kepolisian juga menemukan barang bukti lain berupa 2 (dua) buah pipet yang ditemukan di saku belakang sebelah kiri celana Terdakwa, selanjutnya Anggota Kepolisian Narkoba Polres Kendari membawa Terdakwa serta barang bukti untuk diamankan ke Kantor Reserse Narkoba Polres Kendari guna proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1098/NNF/III/2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0730 gram diberi nomor barang bukti 2441/2021/NNF. (+) Positif Metamfetamina;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 2442/2021/NNF. (+) Positif Metamfetamina;

BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK Terdakwa JIBLAN Alias JIM Bin HASIB MULKU.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa JIBLAN Alias JIM Bin HASIB MULKU pada hari sabtu tanggal 20 february 2021 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada bulan february tahun 2021, bertempat di jalan Malik IV Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, Terdakwa telah melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Pidana Nomor : 346/Pid.Sus/2021/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika Terdakwa sedang berada dilorong lasolo kelurahan sanua kecamatan kendari barat kota kendari pada hari sabtu tanggal 20 february 2021 sekitar jam 14.00 wita kemudian Terdakwa bertemu dengan orang yang Terdakwa kenal bernama EKA (DPO) selanjutnya EKA (DPO) memanggil Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa sambil berkata "SINI KAMU MAU BELI SHABU KAH" dan Terdakwa menjawab "IYO" kemudian Terdakwa menyepakati untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 200.000. (dua ratus ribu rupiah) setelah itu EKA (DPO) memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa kembali kerumah Terdakwa dan setibanya Terdakwa dirumah Terdakwa di jalan Malik IV Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari tiba-tiba petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu milik Terdakwa yang ditemukan dikantong belakang sebelah celana yang Terdakwa pakai beserta 1 (satu) buah pireks kemudian petugas kepolisian juga menemukan barang bukti lain berupa 2 (dua) buah pipet yang ditemukan di saku belakang sebelah kiri celana Terdakwa, selanjutnya Anggota Kepolisian Narkoba Polres Kendari membawa Terdakwa serta barang bukti untuk diamankan ke Kantor Reserse Narkoba Polres Kendari guna proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut;
  - Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1098/NNF/III/2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa :  
Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :
    1. 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0730 gram diberi nomor barang bukti 2441/2021/NNF. (+) Positif Metamfetamina;
    2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 2442/2021/NNF. (+) Positif Metamfetamina.
- BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK Terdakwa JIBLAN Alias JIM Bin HASIB MULKU.

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Pidana Nomor : 346/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa JIBLAN Alias JIM Bin HASIB MULKU pada hari sabtu tanggal 20 february 2021 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada bulan february tahun 2021, bertempat di jalan Malik IV Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, Terdakwa telah melakukan, Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa sedang berada dilorong lasolo kelurahan sanua kecamatan kendari barat kota kendari pada hari sabtu tanggal 20 february 2021 sekitar jam 14.00 wita kemudian Terdakwa bertemu dengan orang yang Terdakwa kenal bernama EKA (DPO) selanjutnya EKA (DPO) memanggil Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa sambil berkata “SINI KAMU MAU BELI SHABU KAH” dan Terdakwa menjawab “IYO” kemudian Terdakwa menyepakati untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000. (dua ratus ribu rupiah) setelah itu EKA (DPO) memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa kembali kerumah Terdakwa dan setibanya Terdakwa dirumah Terdakwa di jalan Malik IV Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari tiba-tiba petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang ditemukan dikantong belakang sebelah celana yang Terdakwa pakai beserta 1 (satu) buah pireks kemudian petugas kepolisian juga menemukan barang bukti lain berupa 2 (dua) buah pipet yang ditemukan di saku belakang sebelah kiri celana Terdakwa, selanjutnya Anggota Kepolisian Narkoba Polres Kendari membawa Terdakwa serta barang bukti untuk diamankan ke Kantor Reserse Narkoba Polres Kendari guna proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Pidana Nomor : 346/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1098/NNF/III/2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0730 gram diberi nomor barang bukti 2441/2021/NNF. (+) Positif Metamfetamina;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 2442/2021/NNF. (+) Positif Metamfetamina.

BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK Terdakwa JIBLAN Alias JIM Bin HASIB MULKU.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi ILHAM

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 15.30 wita bertempat Jalan Malik IV, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan netto 0,0730, 1 (satu) buah pireks dan 2 (dua) buah pipet, yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Pidana Nomor : 346/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan terhadap keberadaan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan merasa tidak keberatan;

## 2. Saksi MUHAMMAD HIDAYATULLOH

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 15.30 wita bertempat Jalan Malik IV, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan netto 0,0730, 1 (satu) buah pireks dan 2 (dua) buah pipet, yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap keberadaan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

## 3. Saksi MUH. REZA MAHARDDIKA

- Bahwa Saksi melihat dan menyaksikan petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 15.30 wita bertempat Jalan Malik IV, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
- Bahwa pada saat penangkapan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan netto 0,0730, 1 (satu) buah pireks dan 2 (dua) buah pipet, yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap keberadaan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan ;

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Pidana Nomor : 346/Pid.Sus/2021/PN.Kdi





Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini dalam perkara narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 15.30 wita bertempat Jalan Malik IV, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 dari Saudara Eka (DPO) dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) karena sedang ingin memakai atau mengkonsumsi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa : 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan netto 0,0730, 1 (satu) buah pireks, 2 (dua) buah pipet, yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas kejadian tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap keberadaan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa:

- ❖ 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan netto 0,0730;
- ❖ 1 (satu) buah pireks;
- ❖ 2 (dua) buah pipet;

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai Alat Bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1098/NNF/III/2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa : Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0730 gram diberi nomor barang bukti 2441/2021/NNF. (+) Positif Metamfetamina;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 2442/2021/NNF. (+) Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pengambilan Sampel darah Dan Urine tertanggal 26 Februari 2021 atas nama Terdakwa dengan Kesimpulan Pada Pemeriksaan Test penyaring Urine memberikan hasil Positif terhadap Methamfetamine;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka terhadap kejadian-kejadian dalam persidangan yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini cukup dengan menunjuk dalam berita acara persidangan yang dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan semua alat bukti yang dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum yang sudah tidak diragukan kebenarannya sebagai berikut :

1. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 15.30 wita bertempat Jalan Malik IV, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
2. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa : 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan netto 0,0730, 1 (satu) buah pireks, 2 (dua) buah pipet, yang merupakan milik Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dengan cara membeli dari Saudara Eka (DPO) dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021, karena Terdakwa sedang ingin memakai atau mengkonsumsi;
4. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu-shabu;
5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1098/NNF/III/2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa : Barang bukti

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Pidana Nomor : 346/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0730 gram diberi nomor barang bukti 2441/2021/NNF. (+) Positif Metamfetamina;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 2442/2021/NNF. (+) Positif Metamfetamina;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sampel darah Dan Urine tertanggal 26 Februari 2021 atas nama Terdakwa dengan Kesimpulan Pada Pemeriksaan Test penyaring Urine memberikan hasil Positif terhadap Methamfetamine;
7. Bahwa Para Saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipersalahkan maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur pasal yang didakwakan. Untuk itu Majelis Hakim akan membuktikannya secara yuridis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melihat apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh tersebut dapat diterapkan terhadap unsur –unsur pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu *Pertama*, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau *Kedua*: melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *atau Ketiga* : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara *alternatif* maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang dianggap paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menggunakan Narkotika, seorang Penyalah guna setidaknya-tidaknya harus terlebih dahulu menguasai Narkotika yang akan digunakannya tersebut dan keberadaan Narkotika tersebut pada dirinya bisa jadi karena “membeli” ataupun “menerima” dari orang lain sehingga akhirnya Narkotika tersebut “dimiliki, dikuasai atau menjadi sediaan bagi dirinya”;

Menimbang, bahwa dengan demikian diperlukan ketelitian dan kehati-hatian dalam menentukan apakah seseorang itu sebagai penyalah

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Pidana Nomor : 346/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



guna atau pengedar narkoba, melalui pemeriksaan di persidangan. Bahwa jumlah narkoba sebagai barang bukti serta keterangan Saksi atau ahli dapat dijadikan pedoman apakah seseorang itu betul-betul penyalah guna atau bukan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seseorang sebagai penyalah guna narkoba atau tidak, apalagi dengan jumlah narkoba sedemikian rupa sehingga diragukan apakah benar orang tersebut penyalah guna narkoba atau bukan. Menyadari keadaan tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran No. 4 Tahun 2010, dengan bertujuan agar para Hakim mempunyai batasan jelas dalam hal apa seseorang meskipun telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dikatakan sebagai Penyalah guna narkoba atau sebaliknya dalam hal apa dipandang sebagai pengedar. Bahwa beberapa isi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010 setidaknya-tidaknya dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah seseorang tersebut penyalah guna narkoba, yaitu apabila :

I. Pada saat ditangkap ditemukan barang bukti dengan perincian sebagai berikut :

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1. Kelompok Metamphetamine (shabu)                  | : 1 gram ;             |
| 2. Kelompok MDMA (ekstasi)                          | : 2,4 gram = 8 butir ; |
| 3. Kelompok Heroin                                  | : 1,8 gram ;           |
| 4. Kelompok Kokain                                  | : 1,8 gram ;           |
| 5. Kelompok Ganja                                   | : 5 gram ;             |
| 6. Daun Koka  | : 5 gram ;             |
| 7. Meskalin   | : 5 gram ;             |
| 8. Kelompok Psilosybin                              | : 3 gram ;             |
| 9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethyl<br>Lamide) | : 2 gram ;             |
| 10. Kelompok PCP (Phencyklidine)                    | : 3 gram ;             |
| 11. Kelompok Fentanil                               | : 1 gram ;             |
| 12. Kelompok Metadon                                | : 0,5 gram ;           |
| 13. Kelompok Morfin                                 | : 1,8 gram ;           |



14. Kelompok Petidin : 0,98 gram ;
15. Kelompok Kodein : 72 gram ;
16. Kelompok Bufrenorfin : 32 gram ;

II. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pemahaman tersebut diatas, maka untuk menentukan kategori apa yang paling tepat bagi Terdakwa, apakah sebagai "Pengedar" atau lebih tepat sebagai "Penyalah guna", maka Majelis Hakim memandang perlu meneliti dengan seksama dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terutama "niat " apa yang ada dalam benak Terdakwa ketika memiliki Narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa barang bukti shabu yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu seberat 0,0730 gram (nol koma nol tujuh ratus tiga puluh) yang diakui sebagai milik Terdakwa dan adanya pengakuan Terdakwa yang ingin mengkonsumsi shabu serta dari hasil test urine Terdakwa positif menggunakan shabu, maka dengan memperhatikan SEMA Nomor 04 Tahun 2010 yang menyebutkan dalam hal Terdakwa tertangkap dengan barang bukti jenis Metamfetamine (Shabu) dengan berat 1 gram, maka orang tersebut haruslah dipandang sebagai penyalahguna Narkoba, Majelis Hakim lebih memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Alternatif Ketiga yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Alternatif *Ketiga* tersebut, yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. *Unsur Setiap Penyalah guna;*
2. *Unsur Narkoba Golongan I;*

*Ad.1. Unsur Setiap Penyalah guna*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkoba secara tanpa hak dan melawan hukum, jadi penekanan unsur ini menunjuk pada adanya subyek atau orang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Jiblan Alias Jim Bin Hasib Mulku yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa Terdakwalah yang dimaksud sebagai orang/subyek dalam perkara ini dan pada pihak lain sepanjang pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tersebut terlihat dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dimana Terdakwa tersebut mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan, menanggapi keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti, karenanya dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa barang bukti shabu yang ditemukan pada saat penangkapan yang berdasarkan hasil pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1098/NNF/III/2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa : Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat : 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0730 gram diberi nomor barang bukti 2441/2021/NNF. (+) Positif Metamfetamina dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sedang ingin menggunakan / mengkonsimsi Narkotika jenis shabu sehingga Terdakwa beli dari Saudara Eka (DPO) tersebut akan dijadikan persediaan. Berdasarkan dari hasil test urine Terdakwa Positive ditemukan adanya zat Metamfetamine yang terkandung dalam shabu-shabu sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sampel darah Dan Urine tertanggal 26 Februari 2021 atas nama Terdakwa dengan Kesimpulan : Pada Pemeriksaan Test penyaring Urine memberikan hasil Positif terhadap Methamfetamine. Lebih dari itu, nyata benar dipersidangan terdapat fakta bahwa Terdakwa memperoleh dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "Setiap Penyalah guna" dalam hal ini menurut Majelis telah terpenuhi;

*Ad. 2 Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*

Menimbang, bahwa menurut Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 5062 tahun 2009 khususnya lampiran I angka 61 yang

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Pidana Nomor : 346/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa METAMFITAMINE termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Kepolisian Resort Kendari pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 15.30 wita bertempat Jalan Malik IV, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh pula fakta bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dengan cara membeli dari Saudara Eka (DPO) dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 karena Terdakwa sedang ingin memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdapat fakta bahwa barang bukti shabu yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu shabu seberat 0,0730 (nol koma nol tujuh ratus tiga puluh) gram merupakan barang milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa sebelum penangkapan telah membeli shabu karena sedang ingin menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu. Lebih lanjut berdasarkan hasil test Urine Terdakwa Positive ditemukan adanya zat Metamfetamine, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu;

Menimbang, bahwa dalam menyikapi atau menentukan apakah seorang Terdakwa sebagai Penyalah guna narkotika atau tidak, Mahkamah Agung telah memberi acuan yaitu dengan putusan Mahkamah Agung No. 1386 K/Pid.Sus/2011 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No.14/Pid . B/2011/PN. Kray tanggal 15 Maret 2011 dan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 119/Pid /2011 /PT. Smg tanggal 28 April 2011;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung RI No. 1386 K/Pid.Sus/2011 tersebut menyebutkan bahwa Judex Facti /Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan alasan- alasan sebagai berikut :

- a. Jumlah jenis narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0,2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo ;

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Pidana Nomor : 346/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
- c. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;
- d. Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkoba, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009;
- e. Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkoba seberat 0.2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena unsur yang terkandung dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan meyakinkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa ancaman pidana setiap penyalah guna bagi dirinya sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana apa yang tepat bagi diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Pidana Nomor : 346/Pid.Sus/2021/PN.Kdi



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaanya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik, Nomor: 01/Pb/Ma/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor : 11/Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : Per-005/A/Ja/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : Perber/01/III/2014/Bnn Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, pada Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa Tim Asesmen Terpadu adalah tim yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum Yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Propinsi, Badan Narkotika Nasional Kab./Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik, Nomor: 01/Pb/Ma/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor : 11/Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : Per-005/A/Ja/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : Perber/01/III/2014/Bnn Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, pada Pasal 7 disebutkan ayat (1) Bagi Narapidana yang termasuk dalam kategori Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika dan bukan pengedar atau bandar atau kurir atau Produsen dapat dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di dalam Lapas atau Rutan dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah, Ayat (2) Bagi Narapidana yang termasuk dalam katagori Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang mempunyai fungsi ganda sebagai



pengedar dapat dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial di dalam Lapas atau Rutan, Ayat (3) Pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik, Nomor: 01/Pb/Ma/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor : 11/Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : Per-005/A/Ja/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : Perber/01/III/2014/Bnn Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, pada Pasal 9 ayat 2 menyebutkan Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) mempunyai kewenangan:

- a. Atas permintaan Penyidik untuk melakukan analisi peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai korban Penyalahgunaan Narkotika, Pecandu Narkotika atau pengedar Narkotika;
- b. Menentukan kriteria tingkat keparahan pengguna Narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara dan;
- c. Merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada huruf b ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan, Terdakwa tidak mengajukan Surat Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu dan tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa selama di dalam penjara Terdakwa merasakan sakit atau "sakau" layaknya seorang yang menderita ketergantungan terhadap Narkotika maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bukanlah seorang Pecandu Narkotika maupun korban penyalahgunaan Narkotika, dengan demikian ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat diterapkan pada Terdakwa, karena ketentuan dalam Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan bagi sebagai pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba, oleh karena itu sudah tepat jika terhadap Para Terdakwa nantinya akan dijatuhi pidana penjara dan bukan berupa rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan dengan perintah agar Terdakwa ditetapkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- ❖ 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan netto 0,0730;
- ❖ 1 (satu) buah pireks;
- ❖ 2 (dua) buah pipet;

Oleh karena dalam persidangan telah nyata bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan dalam melakukan perbuatannya maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN TERDAKWA :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba;

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Pidana Nomor : 346/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN TERDAKWA :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jiblan Alias JIM Bin Hasib Mulku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - ❖ 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan netto 0,0730;
  - ❖ 1 (satu) buah pireks;
  - ❖ 2 (dua) buah pipet;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 oleh kami I KETUT PANCARIA, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ARIEF HAKIM NUGRAHA, SH.M.H dan WAHYU BINTORO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Pidana Nomor : 346/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ERNI WAHID, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh NANANG IBRAHIM, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ARIEF HAKIM NUGRAHA, SH.M.H

I KETUT PANCARIA, SH.MH

WAHYU BINTORO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ERNI WAHID, S.H.